

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 12/ 20 /PBI/2010
TENTANG
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG
DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT
DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

UMUM

Dengan semakin berkembangnya industri BPR dan BPRS terutama peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan kepada para nasabahnya, baik yang dilakukan secara mandiri maupun bekerjasama dengan Bank atau lembaga lainnya semakin meningkatkan risiko bagi BPR dan BPRS. Di sisi lain dengan meningkatnya indikasi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris yang memanfaatkan lembaga keuangan termasuk BPR dan BPRS, memerlukan perhatian dan kerjasama berbagai pihak dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana dimaksud. Dalam hal ini diperlukan peranan dan kerjasama BPR dan BPRS untuk membantu penegakan hukum melalui penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang merupakan salah satu bagian pengelolaan risiko BPR dan BPRS harus mengacu pula pada standar internasional sebagaimana rekomendasi *Financial*

Action ...

Action Task Force on Money Laundering (FATF), yang dikenal dengan Rekomendasi 40 + 9 FATF. Rekomendasi tersebut juga merupakan acuan yang digunakan oleh masyarakat internasional dalam melakukan penilaian terhadap kepatuhan suatu Negara terhadap pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) bagi Bank Perkreditan Rakyat yang selama ini diterapkan perlu disesuaikan dengan mengacu pada standar internasional dalam rangka mendukung upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Penyesuaian pengaturan tersebut antara lain meliputi:

- a. Penggunaan istilah *Customer Due Dilligence* dalam identifikasi, verifikasi dan pemantauan nasabah;
- b. Penggunaan istilah *Enhanced Due Diligence* dalam pelaksanaan CDD yang lebih mendalam dalam hal BPR dan BPRS berhubungan dengan nasabah yang berisiko tinggi termasuk *Politically Exposed Person*
- c. Pengaturan mengenai Pencegahan Pendanaan Terorisme;
- d. Pengaturan mengenai pemindahan dana

Dengan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang dilakukan BPR dan BPRS secara efektif, diharapkan BPR dan BPRS dapat meningkatkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik untuk mendukung terciptanya industri BPR dan BPRS yang kuat dan sehat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Unit kerja/pegawai yang mengawasi penerapan program APU dan PPT adalah unit kerja khusus/pegawai yang bertanggungjawab terhadap program APU dan PPT.

Huruf f ...

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan pegawai terkait antara lain pegawai yang berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan Nasabah dan/atau WIC, seperti pegawai pelayanan nasabah (*front liner*), pegawai pemasaran, dan pegawai yang terkait pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi, serta internal auditor.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pembentukan unit kerja khusus dan/atau penunjukan pegawai tanpa pembentukan unit kerja khusus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas permasalahan BPR/BPRS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Kemampuan yang memadai antara lain mencakup pengalaman dan pengetahuan mengenai perkembangan rezim APU dan PPT.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Untuk BPR/BPRS dengan kriteria tertentu, BPR/BPRS besar misalnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3) ...

Angka 3)

Penetapan penggolongan area yang berisiko tinggi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan PPATK yang mengatur mengenai pedoman identifikasi produk, nasabah, usaha dan Negara berisiko tinggi bagi penyedia jasa keuangan dan pedoman mengenai identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme bagi penyedia jasa keuangan.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT mengacu pada Pedoman Standar Penerapan Program APU dan PPT yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Ayat (3)

Penggunaan teknologi informasi yang berpotensi untuk disalahgunakan antara lain pembukaan rekening atau transaksi melalui pos, fax, telepon atau ATM.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Dalam hal rekening merupakan rekening bersama maka CDD dilakukan terhadap seluruh pemegang rekening bersama tersebut.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan terdapat keraguan atas kebenaran informasi adalah terdapat keraguan atas data yang ada atau perubahan profil Nasabah yang bersifat signifikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan transaksi keuangan yang tidak wajar antara lain terdapat jumlah nominal transaksi tertentu dan peningkatan nilai transaksi yang signifikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a ...

Huruf a

Dalam hal ini diperlukan informasi baik dari Nasabah itu sendiri maupun dari informasi lainnya yang tersedia di masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam pengertian hubungan usaha adalah penggunaan jasa perbankan melalui media elektronik. Dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah, BPR dan BPRS dapat diwakili oleh pihak lain yang bertindak sebagai pihak yang mewakili BPR/BPRS yang mengetahui prinsip dasar dari APU dan PPT.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk dalam pengertian rekening yang menggunakan nama fiktif adalah rekening Nasabah yang menggunakan nama tidak sesuai dengan yang tertera pada dokumen identitas Nasabah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Termasuk dalam kelompok perusahaan adalah perusahaan berupa Bank dan perusahaan selain Bank.

Termasuk dalam kelompok lainnya adalah yayasan, perkumpulan dan Lembaga Negara.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Informasi ini hanya diperlukan bagi nasabah perseorangan yang memiliki alamat tempat tinggal yang berbeda dengan alamat yang tercatat pada kartu identitas.

Angka 5)

Cukup jelas.

Angka 6)

Cukup jelas.

Angka 7) ...

Angka 7)

Informasi pekerjaan merupakan sumber penghasilan utama termasuk jenis usaha yang dikelola atau nama perusahaan/institusi, alamat perusahaan/institusi, dan jabatan apabila calon Nasabah merupakan karyawan perusahaan.

Angka 8)

Cukup jelas.

Angka 9)

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dokumen pendukung bagi identitas Nasabah perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor yang masih berlaku.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a ...

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk izin usaha adalah izin lainnya yang dipersamakan dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan usaha mikro dan usaha kecil adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

perundang-undangan yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perkumpulan antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat, perkumpulan keagamaan, partai politik, dan organisasi non profit, yang berbadan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “nama penyelenggara” adalah nama-nama dari pengurus dan pengawas perkumpulan tersebut

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17 ...

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini juga berlaku bagi perantara atau pihak yang mendapatkan kuasa dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah yang transaksinya tergolong tidak wajar atau mencurigakan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk dalam WIC perusahaan, adalah WIC yayasan/ perkumpulan atau WIC Lembaga Negara/Pemerintah.

Angka 1)

Termasuk izin usaha adalah izin usaha dari Bank Indonesia bagi Pedagang Valuta Asing dan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, serta izin usaha dari Departemen Kehutanan bagi kegiatan usaha di bidang perkayuan/kehutanan.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Pasal 19 ...

Pasal 19

Ayat (1)

Untuk memastikan data dokumen pendukung adalah benar dan terkini misalnya untuk dokumen identitas perorangan dilakukan dengan cara membandingkan foto diri yang tercantum dalam dokumen yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan masih berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dokumen identitas lainnya” misalnya selain KTP yaitu SIM atau paspor. Sedangkan yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” misalnya Kartu Keluarga atau NPWP.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan kondisi tertentu antara lain:

- a. kelengkapan dokumen tidak dapat dipenuhi pada saat hubungan usaha akan dilakukan misalnya karena dokumen masih dalam proses pengurusan yang dibuktikan dengan dokumen pendukung; dan
- b. apabila tingkat risiko calon nasabah tergolong rendah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20 ...

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan Daftar Teroris adalah daftar nama-nama teroris yang tercatat pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267. BPR dan BPRS dapat secara aktif mengkinikan Daftar Teroris berdasarkan database Daftar Teroris yang dipublikasikan melalui media internet seperti website PBB <http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml> atau sumber lain yang lazim digunakan (termasuk website laporan bulanan BPR/BPRS jika tersedia).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan informasi lainnya antara lain tempat dan tanggal lahir, serta alamat Nasabah.

Huruf d

Termasuk sebagai nama Nasabah adalah nama alias dari Nasabah.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Ketentuan anti *tipping-off* adalah ketentuan untuk merahasiakan Nasabah yang akan dilaporkan kepada PPATK.

Pasal 23

Ayat (1)

Sistem pencatatan yang dimiliki harus dapat memungkinkan BPR dan BPRS untuk menelusuri setiap transaksi apabila diperlukan, baik untuk keperluan intern dan/atau Bank Indonesia, maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Dokumen dapat ditatausahakan dalam bentuk asli, salinan, *electronic form*, *microfilm*, atau dokumen yang berdasarkan undang-undang yang berlaku dapat digunakan sebagai alat bukti.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dokumen informasi transaksi berupa jenis mata uang selain rupiah (valuta asing) berlaku bagi BPR dan BPRS yang telah memiliki izin melakukan kegiatan usaha jual beli valuta asing.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “otoritas lain yang berwenang” antara lain PPATK.

Pasal 25

Kegiatan pemindahan dana BPR dan BPRS dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unit Usaha Syariah adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Huruf a

Yang dimaksud dengan BPR/BPRS Pengirim termasuk pula BPR/BPRS yang melakukan kegiatan usaha sebagai agen dari penyelenggara kegiatan pengiriman uang.

Yang dimaksud dengan kegiatan dokumentasi adalah kegiatan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Bank Indonesia ini.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28 ...

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kewajiban BPR dan BPRS untuk mendokumentasikan dan melaporkan data calon Nasabah dan WIC dilakukan apabila BPR dan BPRS menolak atau membatalkan transaksi, setelah BPR dan BPRS mendapatkan data nama, alamat, dan jumlah transaksi.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud *Beneficial Owner* dalam ayat ini termasuk *Beneficial Owner* lainnya yang terkait dengan calon Nasabah atau WIC, apabila *Beneficial Owner* lebih dari satu.

Ayat (2)

Dalam hal *Beneficial Owner* digolongkan sebagai PEP, maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur EDD.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...

Huruf b

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan pemilik atau pengendali akhir perusahaan, yayasan, atau perkumpulan (*ultimate owner/ultimate controller*) adalah perorangan yang menurut penilaian Bank memiliki dan/atau yang melakukan pengendalian akhir untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan perusahaan.

Dokumen identitas pemilik atau pengendali akhir dapat berupa surat pernyataan atau dokumen lainnya yang memuat informasi mengenai identitas pemilik atau pengendali akhir.

Angka 3)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32 ...

Pasal 32

Ayat (1)

Penetapan penggolongan berisiko tinggi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan PPATK yang mengatur mengenai pedoman identifikasi produk, nasabah, usaha, dan negara berisiko tinggi bagi penyedia jasa keuangan dan pedoman mengenai identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme bagi penyedia jasa keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembuatan daftar tersendiri ditujukan untuk memudahkan identifikasi dan pemantauan.

Ayat (4)

Negara berisiko tinggi antara lain negara yang diidentifikasi sebagai *Tax Haven* seperti British Virgin Island.

Ayat (5)

Yang dimaksud Pejabat Eksekutif adalah Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...

Huruf b

Dalam hal ini khususnya terhadap Nasabah yang statusnya mengalami perubahan dari Nasabah biasa menjadi PEP atau berisiko tinggi, termasuk Nasabah yang baru teridentifikasi sebagai PEP atau berisiko tinggi.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang terkait antara lain:

- a. Perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh PEP;
- b. Keluarga PEP sampai dengan derajat kedua; dan/atau
- c. Pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP.

Angka 3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Calon Nasabah yang tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong rendah antara lain adalah pihak/orang yang tidak tergolong PEP.

Pasal 35 ...

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah lembaga yang berada dalam pengawasan otoritas yang berwenang.

Ayat (2)

Huruf a

Prosedur CDD antara lain mencakup identifikasi dan verifikasi calon Nasabah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Informasi yang dimaksud paling kurang berupa informasi mengenai nama lengkap sesuai dengan yang tercantum pada kartu identitas, alamat atau tempat dan tanggal lahir, nomor kartu identitas, dan kewarganegaraan dari calon Nasabah.

Ayat (3)

Tanggung jawab akhir atas hasil identifikasi dan verifikasi calon Nasabah sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPR dan BPRS.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36 ...

Pasal 36

Ayat (1)

Dalam hal BPR dan BPRS tidak memiliki Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), BPR dan BPRS menunjuk pejabat (pegawai, Direksi, Komisaris) yang melaksanakan fungsi pengendalian intern dalam rangka memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT.

Dalam memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT oleh BPR dan BPRS, BPR dan BPRS mengoptimalkan satuan kerja Audit Intern yang telah ada antara lain untuk melakukan uji kepatuhan (termasuk penggunaan *sample testing*) terhadap kebijakan dan prosedur yang terkait dengan program APU dan PPT.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Pemanfaatan jasa perbankan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme dimungkinkan juga melibatkan pegawai BPR itu sendiri. Dengan demikian untuk mencegah ataupun mendeteksi terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui lembaga perbankan perlu diterapkan *Know Your Employee* (KYE) yang diantaranya adalah melalui prosedur *screening*.

Pasal 38

Ayat (1)

Pelatihan ...

Pelatihan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai terkait dan pegawai baru, telah mendapatkan pengetahuan yang berkaitan dengan program APU dan PPT.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tukar menukar informasi dapat dilakukan secara internal atau dengan BPR/BPRS/instansi lain.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Laporan disampaikan kepada PPATK Jl. Ir. H. Juanda No.35, Jakarta 10120.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “BPR dan BPRS mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan” adalah sejak direktur yang berwenang menyetujui transaksi tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK” adalah Pedoman PPATK yang mengatur mengenai Pedoman Identifikasi dan Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Termasuk kerjasama dengan penegak hukum yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah menyampaikan dokumen atau informasi kepada penegak hukum terkait dengan identitas nasabah yang diduga melakukan tindak pidana yang merupakan tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Selain terkena kewajiban membayar, BPR dan BPRS tetap wajib menyampaikan Pedoman Program APU dan PPT dan/atau perubahannya.

Ayat (4)

Selain terkena kewajiban membayar, BPR dan BPRS tetap wajib menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48 ...

- 27 -

Pasal 48

Cukup jelas.